

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.¹

Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation). Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.²

Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal, 1.

² Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yangberhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 03 maret 2023.

keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tanggung rasa dan kemerdekaan. Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban.³

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut.⁴

Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhirakhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam

³ *Miranda Ghultom, Op.Cit*

⁴ Nandang Sambas, 2010 *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 103.

komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak. Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang di bentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak atas anak yang timbul dalam lingkungan sosial.⁵

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur. Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara baik yang menyangkut intelegensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subyek hukum.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat kenyataan hidup sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia yang sering diabaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. Pedofilia adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya anak Indonesia. Anak adalah nyawa yang tak mampu menolak paksaan, ajakan, dan trauma dari orang dewasa padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini.⁶

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hal. 1

⁶ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 80.

Pasal 64 perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b “anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”. dan sepatutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram.⁷

Secara keseluruhan pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup anak tersebut, dalam kehidupan nyata didalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak remaja yang belum terungkap.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ Kartini Kartono, 2010, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* , Bandung, Mandar Maju, hal.264

Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (victima) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, di peroleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai “hak asasi anak yang harus di usahakan bersama”.⁸

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua orang tua dan lingkungan sosial)⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia.¹⁰

Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali

⁸ Kartini Kartono, 2011, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, hal. 93

⁹ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan, hal. 7

¹⁰ *Ibid.*

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak-pihak tersebut memerlukan kordinasi dan partisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, termasuk kesejahteraan anak. Hal ini menimbulkan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Peranan ini membawa manfaat dalam rangka mencegah ketidakseimbangan usaha-usaha perlindungan anak secara utuh.¹¹

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:¹²

Pasal 21

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara , pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 Ayat (1)

Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

¹¹ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan, hal. 7

¹² Vide pasal 21, pasal 23, pasal 24 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Pasal 24

Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pada tanggal 20 November 1959, Deklarasi tentang hak-hak anak telah disahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan perlindungan anak melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga dituangkan secara terbatas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan adalah

¹³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 111

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Sedangkan pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Ayat (15a) pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁴

Hal ini diatur lebih khusus lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81 Ayat 1 disebutkan secara limitatif bahwa:¹⁵

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dan di dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Vide pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menyatakan hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, pengumuman kepada publik identitas pelaku dan pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang penulis kaji dalam penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Kaimana, Jalan Perindustrian Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Motivnya pelaku hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka karena telah dipengaruhi minuman keras jenis sopi

Pelaku datang dari arah depan anak korban dan menghampiri korban kemudian terdakwa langsung memegang serta meramas payudara bagian sebelah kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, karena merasa kaget akan kejadian tersebut kemudian anak korban secara spontan langsung marah dan menegur terdakwa dengan berkata **“woy ko tau aturan ka tidak, tidak tau sopan santun kau itu”**, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban tersebut dan langsung pergi. Hakim telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan terdakwa Lan Kamakaula dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 3 (tiga) bulan pidana penjara sebagai ketentuan dari denda

apabila tidak dibayar ini menjadi permasalahan. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji.¹⁶

Pengambilan keputusan oleh hakim telah diatur dalam satu mekanisme tertentu. Fakta-fakta persidangan sangat penting dalam mencari kebenaran materiil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim yang ditambah dengan keyakinannya harus membuat suatu pertimbangan untuk menciptakan putusan sesuai yang diyakini. Perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut lebih aktif dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat pemidanaan.¹⁷

Menurut penulis Penerapan hukum yang diambil dalam putusan ini menjadi hal yang krusial dalam putusan ini, karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

penulis merasa tertarik untuk mengkaji ulang dan mengadakan penelitian tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

¹⁶ Memori Putusan Perkara nomor **Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn**

¹⁷ Ricky Susanto, “*Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan secara Berlanjut*” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 1.

tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menurut penulis tidak setara dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku kepada korban, dan membuat korban mengalami trauma dan malu secara mendalam, lebih-lebih lagi lokasi pencabulan dilakukan dilapangan sekolah yang dimana banyak teman-teman korban yang ramai hendak pulang sekolah. Karena hal itu penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang dimana pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun putusan hakim ini menjadi permasalahan pada penulis untuk perlu dikaji secara mendalam oleh penulis dengan judul penelitian : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang diuraikan tersebut di atas untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, maka Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn?
2. Apakah amar putusan yang menyatakan kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Pelaku Pencabulan dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan dikaitkan dengan fakta persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai referensi informasi bagi penulis untuk mentransformasikan pengetahuan tentang paradigma baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana, disamping itu manfaat penulisan ini secara subyektif yakni sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Penegak hukum

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi bagi penegak hukum untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memberikan masukan terhadap alternatif penyelesaian tindak pidana.

3. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta membangun kesadaran hukum bagi masyarakat tentang alternatif penyelesaian tindak pidana melalui jalur *Restorative Justice*

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan mengkaji secara obyektif tentang putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap siapapun yang berkepentingan terhadap tulisan ini agar mengetahui *legal reason* dari putusan hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

A. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn dengan terdakwa Lan Kamakaula tertanggal 27 April 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan oleh kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan pengawasan OJK terhadap non lembaga keuangan dalam suatu kasus, yaitu kasus investasi ilegal oleh First Travel. Kasus ini bukan berbentuk putusan

pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

C. Pendekatan Historis (historical approach)

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga MPR untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu. menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti. Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika keberadaan lembaga MPR khususnya dalam kewenangan mengubah dan menetapkan UUD dalam ruang dan waktu sebelum amandemen dan setelah amandemen.

Pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini, dapat ditelusuri dalam upaya-upaya membuat UUD yang pernah dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia melalui lembaga/badan tertentu. Kewenangan membuat UUD pernah diberikan kepada sebuah badan pembuat Undang-Undang Dasar yaitu Badan Konstituante.

Cosmas Batubara (1992: 5-6) menuliskan, Badan Konstituante dibentuk pada masa Demokrasi Liberal dan diatur dalam Pasal 134 sampai Pasal 139 UUD Sementara Tahun 1950. Fungsinya adalah untuk membuat Undang-Undang Dasar saja. Pada pelaksanaan fungsinya tersebut, Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950 dan kemudian dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Konstituante merupakan badan pembuat Undang-Undang Dasar dan bukan MPR. Tetapi, Konstituante itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya MPR yang dikenal hingga sekarang ini. Dari Konstituante, dapat dilihat bahwa mengubah dan menetapkan UUD, sudah menjadi realitas konstitusional dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Realitas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya pembaruan UUD bukan merupakan hal baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan mengubah UUD diberikan pada lembaga MPR guna melanjutkan dinamika ketatanegaraan melalui upaya-upaya pembaruan UUD. Apalagi setelah amandemen, MPR yang kerap dianggap sebagai joint session DPR dan DPD seharusnya lebih meniscayakan peran sebuah Badan Konstituante yaitu untuk mengubah dan menetapkan UUD.

D. Pendekatan Perbandingan (comparative approach)

yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2014: 3-4) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Jaako Husa (*Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, 2006) membedakan antara “macro-comparative law” dan “micro comparative law”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan Lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual (Barda Nawawi Arief, 2014: 4).

Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam peulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara lembaga-lembaga hukum. Pada penulisan tesis ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap sistem kamar perwakilan Amerika Serikat melalui Kongres dengan sistem kamar perwakilan Indonesia melalui MPR.

Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari sistem kamar perwakilan kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi guna mencapai sistem kamar perwakilan yang proporsional

1. Jenis Bahan hukum

Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tertier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber perundang – undangan, yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak.

Peraturan perundang-undang yang menjadi bahan hukum primer meliputi : putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kitab Undang-undang hukum Pidana, Kitab undang-undang hukum acara pidana, dan undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang bersumber dari buku – buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumen, dan teori – teori pidana dan perlindungan anak

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain – lain.

2. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pada penulisan ini yang digunakan adalah model studi kepustakaan (*Library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹⁸ yaitu penulisan yang didasarkan pada data – data yang dijadikan objek penelitian, seperti buku – buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin, tentang segala hal yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

3. Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, PT. Citra Aditya bakti, bandung, hal 81

menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

E. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bagian di jabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang yakni mengkaji masalah tentang keputusan Hakim yang kurang tepat digunakan pada Tindakan pelecehan seksual. Adapun selanjutnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kegunaan Penelitian, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, dan metode analisis data, serta pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan hukum untuk mempermudah mengkaji secara mendalam putusan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan mengenai alasan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Km dan alasan – alasan yang meringankan dan/atau memberatkan pelaku dalam perkara perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Km.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pembahasan dari analisa data dengan permasalahan alasan pertimbangan hakim dalam putusan perkara

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Km, dan analisa terkait alasan – alasan yang meringankan dan/atau memberatkan pelaku dalam perkara perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Km.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu disampaikan terkait dengan kajian normatif analisis yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn)

